

# **Analisis Tingkat Keberlanjutan Lembaga Wakaf Dilihat Dari Kepatuhan Pada Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

**Sri Fadilah, Mey Memunah, Nopi Hernawati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi  
, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
[srifadilah71@yahoo.com](mailto:srifadilah71@yahoo.com),

## **ABSTRAK**

Lembaga wakaf merupakan organisasi sektor publik. Banyak lembaga wakaf yang perkembangannya belum maksimal karena banyak faktor diantaranya tingkat kepatuhan lembaga zakat dalam menerapkan undang-undang Nomor 40 tentang pelaporan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana penerapan UU nomor 41 dan keterkaitannya dengan tingkat keberlanjutan lembaga wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pada variabel penerapan undang-undang waqaf berada pada kriteria cukup baik dan memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan lembaga wakaf.

**Kata Kunci** : Wakaf, Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004, Tingkat Keberlanjutan

## **I. Pendahuluan**

Banyak lembaga wakaf yang perkembangannya belum maksimal karena banyak faktor diantaranya tingkat kepatuhan lembaga zakat dalam menerapkan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pelaporan dan pengawasan. Kepercayaan masyarakat terhadap wakaf terlihat masih kurang, ini terlihat dari lembaga wakaf di Indonesia yang tidak begitu banyak memiliki donatur, padahal masyarakat di Indonesia terkenal akan mayoritas pemeluk agama Islamnya. Hal ini perlu adanya dorongan dan kepastian secara hukum agar para donatur tertarik dan merasa yakin untuk mendonasikan dana wakafnya di badan-badan wakaf yang resmi yang ada di Indonesia. Tentunya hal-hal mengenai perundang-undangan mengenai

wakaf telah tertulis secara resmi di negara ini, namun keraguan yang muncul dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal ini.

Keberadaan hukum tentang wakaf menjadi sangat penting mengingat wakaf terkait dengan harta benda dari orang yang sudah meninggal. Juga terkait dengan ahli waris yang belum tentu memiliki persepsi dan pemahaman yang sama, hingga kadangkala banyak sekali konflik yang terjadi terkait dengan harta wakaf. Lembaga wakaf yang berfungsi sebagai nadhir dan koordinator lembaga wakaf (untuk lembaga wakaf pemerintah) harus mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu hal yang dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah kepatuhan pada ketentuan hukum yang menjadi landasan lembaga wakaf. Hal seputar wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lain dengan porsi seperlunya saja seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres). Beberapa peraturan yang menaungi wakaf dimunculkan dalam tulisan ini, karena sesuai dengan bunyi pasal 70 UU No. 41 tahun 2004, bahwa: *“Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini”*. Undang-undang nomor 41 tentang pelaporan dan pengawasan lembaga wakaf berisi ketentuan-ketentuan hukum dan mengatur baik dalam operasional, pemangku, pelaporan dan pengawasan lembaga, akuntabilitas dan hal lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalahnya, yaitu :Bagaimana keberlanjutan lembaga wakaf terkait dengan kepatuhan pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pelaporan dan pengawasan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487), penerapan adalah cara atau hasil. Juga penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan (Adnan,2012:45) meliputi : (1) Adanya program yang dilaksanakan, (2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, (3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut..

Keberlangsungan lembaga wakaf ialah kelangsungan hidup suatu badan usaha. konsep keberlangsungan (*Going concern*) adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Dengan adanya keberlangsungan lembaga zakat maka suatu entitas dianggap akan mampu

mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Adapun isi dan ketentuan

1. Pemenuhan ketentuan-ketentuan terkait dengan benda wakaf
2. Pemenuhan ikrar wakaf
3. Pemenuhan terkait peruntukan harta benda wakaf
4. Pemenuhan tujuan wakaf
5. Pemenuhan fungsi wakaf
6. Pemenuhan syarat menjadi wakif
7. Pemenuhan syarat menjadi nazir
8. Pemenuhan tugas seorang nazir
9. Pemenuhan pembinaan seorang nazir
10. Pemenuhan pemenuhan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf
11. Pemenuhan perubahan status harta benda wakaf
12. Pemenuhan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

### **C. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif (Morissan,2012:105) merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dengan cara menguraikan suatu variabel atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: Kuesioner, dan Dokumentasi

### **D. Hasil Penelitian**

Dalam pembahasan ini, berdasar pada total jumlah skor jawaban responden mengenai penerapan undang undang wakaf. Adapun respon responden Mengenai Variabel Penerapan Undang-Undang Waqaf adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1 Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Penerapan Undang-Undang Wakaf**

No	Pernyataan	Skor	%	Keterangan
1	Pemenuhan ketentuan-ketentuan terkait dengan benda wakaf	96	64.00	Cukup
2	Pemenuhan ikrar wakaf	88	58.67	Cukup
3	Pemenuhan terkait peruntukan harta benda wakaf	99	66.00	Cukup
4	Pemenuhan tujuan wakaf	108	72.00	Baik
5	Pemenuhan fungsi wakaf	102	68.00	Cukup
6	Pemenuhan syarat menjadi wakif	114	76.00	Baik
7	Pemenuhan syarat menjadi nazir	110	73.33	Baik
8	Pemenuhan tugas seorang nazir	96	64.00	Cukup
9	Pemenuhan pembinaan seorang nazir	100	66.67	Cukup
10	Pemenuhan pemenuhan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf	95	63.33	Cukup
11	Pemenuhan perubahan status harta benda wakaf	100	66.67	Cukup
12	Pemenuhan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	102	68.00	Cukup
<b>Total</b>		<b>1210</b>		<b>Cukup</b>

Berpedoman pada kategorisasi jumlah skor jawaban responden yang terdapat pada tabel di atas, dapat diketahui jumlah skor akumulasi tanggapan responden sebesar 1210 termasuk dalam kategori baik. Artinya penerapan undang-undang wakaf pada lembaga wakaf sudah baik.

Lebih lanjut, menunjukkan bahwa dengan baiknya penerapan undang-undang wakaf pada lembaga wakaf di kota Bandung, maka ketentuan standar minimal operasional sudah dapat dipenuhi. Pemenuhan undang-undang wakaf oleh lembaga wakaf diharapkan akan terhindar dari kesalahan operasional. Makna penerapan undang-undang wakaf yang sudah baik menunjukkan pematuhan lembaga wakaf yang diteliti akan ketentuan hukum tersebut. Dalam jangka panjang akan berdampak pada keberlanjutan lembaga wakaf dilihat dari pemenuhan undang-undang wakaf. Hal ini sesuai dengan penelitian Mawar Kartini Wardhany (2012:10) yang menyatakan bahwa efektivitas undang-

undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf masyarakat kota Samarinda.

## **F. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan di BAB sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa diterapkannya undang-undang wakaf pada lembaga wakaf di kota Bandung dengan baik, maka ketentuan standar minimal operasional sudah dapat dipenuhi. Pemenuhan undang-undang wakaf oleh lembaga wakaf diharapkan akan terhindar dari kesalahan operasional. Makna penerapan undang-undang wakaf yang sudah baik menunjukkan pematuhan lembaga wakaf yang diteliti akan ketentuan hukum tersebut

Lembaga Wakaf: Bagi lembaga wakaf agar pencatatan pelaporan dan pengawasan mengenai wakaf dapat ditingkatkan. Juga dalam pelaksanaan kegiatan operasional kegiatan wakaf selain tentunya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist juga penulis sarankan agar dapat mengacu juga pada undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pada kenyataannya di lapangan dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti masih ada beberapa lembaga wakaf yang tidak mengetahui undang-undang wakaf no 41 tahun 2004.

## Daftar Pustaka

- Adnan (2012) Efektivitas Pelaksanaan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 Studi di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abas (Dasi) Kota Mataram. P. 45
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996). Kamus besar Bahasa Indonesia. :1487)
- Mawar Kartini Wardhany (2012). Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Masyarakat Kota Samarinda. P.10
- Morissan, M.A. 2012. Metodologi Penelitian Survey, Jakarta; Kencana.P.105
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf